



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SEBATU KECAMATAN TEGALLALANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sebatu Nomor 003/PP.05.1-BA/51.04.06.2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SEBATU KECAMATAN TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sebatu Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sebatu
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEBATU.

ttd.

(I KOMANG ARI SAPUTRA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
DATA PEMILIH DESA SEBATU KECAMATAN
TEGALLALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA SEBATU KECAMATAN TEGALLALANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Ni Kadek Yunik Cantika	P	001	WANTILAN PURA PUSEH APUH
2	I wayan Dedi Arnawa	L	002	WANTILAN PURA PUSEH APUH
3	Ni Putu Tasya Juni Antini	P	003	BALAI BANJAR TEGALSUCI
4	Ni Wayan Ratni asih	P	004	WANTILAN PURA PUSEH TEGALSUCI
5	Ni Wayan Sri Rama Yanti	P	005	WANTILAN PURA PUSEH TEGALSUCI
6	I Wayan Gina Suardika	L	006	PEKARANGAN BANJAR JASAN
7	I Made Hendra Parwata	L	007	PEKARANGAN BANJAR JASAN
8	I Made Oges Raditya	L	008	PEKARANGAN BANJAR JASAN
9	I Made Yusabawa	L	009	PEKARANGAN BANJAR JASAN
10	I Wayan Junarta	L	010	PEKARANGAN BANJAR JASAN
11	I Nyoman Werman Suantara	L	011	PEKARANGAN BANJAR JASAN
12	I Wayan Alit Artana	L	012	PERANTENAN PURA PUSEH JATI
13	I Komang Rudana	L	013	WANTILAN PURA PUSEH JATI
14	Ni Putu Wis Jayanti	P	014	JABA PURA DALEM BONJAKA
15	Ni Komang Sumiati	P	015	JABA PURA DALEM BONJAKA
16	I Made Gde Rahadian Adi Manahcika	L	016	WANTILAN PURA PUSEH PUJUNG KAJA
17	I Wayan Sudarta	L	017	WANTILAN PURA PUSEH PUJUNG KAJA
18	Ni Luh Made Noviantin	P	018	WANTILAN PURA PUSEH PUJUNG KAJA
19	Ni Wayan Ratih Puspita Dewi	P	019	WANTILAN PURA PUSEH PUJUNG KAJA
20	Pande Ni Putu Ayu Kumara Dewi	P	020	BALAI BANJAR PUJUNG KELOD

21	I Wayan Arya Bisma	L	021	BALAI BANJAR PUJUNG KELOD
22	I Made Deva Mahadewa	L	022	BALAI BANJAR PUJUNG KELOD
23	Ni Made Mila Evi Yanti	P	023	WANTILAN SEBELAH LPD SEBATU
24	I Made Wiana	L	024	WANTILAN SEBELAH LPD SEBATU
25	Ni Putu Sedhia Adnyani	P	025	WANTILAN SEBELAH LPD SEBATU
26	Ni Kadek Diana Devi Yunita	P	026	BALAI PARKIR JABA KUTA SEBATU
27	Ni Putu Ayustin Krisnati Dewi	P	027	BALAI PARKIR JABA KUTA SEBATU
28	Ni Wayan Bela Kartika	P	028	BALAI PARKIR JABA KUTA SEBATU
29	I Komang Surya Adi	L	029	BALAI BANJAR PURA PUSEH TUMBAKASA

Ditetapkan di Desa Sebatu
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEBATU.
ttd.

(I KOMANG ARI SAPUTRA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati